

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum Islam. Sebagai amanah Allah, maka orang tuanya mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan memenuhi keperluannya sampai dewasa. Namun tidak semua anak lahir dari perkawinan yang sah, bahkan ada kelompok anak yang lahir sebagai akibat perzinahan.<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menyatakan “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>2</sup> Begitu juga Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak yang dimasukkan dalam SPPA adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun,tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>3</sup>

Anak-anak yang tidak beruntung ini oleh hukum dikenal dengan sebutan anak luar nikah. Sebagai anak tidak sah atau anak diluar nikah dalam kedudukan hukum, yaitu yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan mereka

---

<sup>1</sup> [WWW.ui.ac.id](http://WWW.ui.ac.id)

<sup>2</sup> Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 1

<sup>3</sup> Undang-undang SPPA

tentu saja amat tidak menguntungkan, padahal kehadiran mereka di dunia ini adalah atas kesalahan dan dosa orang-orang yang membangkitkan mereka.

Pendapat masyarakat dan paham kesusilaan untuk sebagian besar tercermin dalam kedudukan hukum dari anak tidak sah . di zaman dimana orang menganggap kekuatan ikatan keluarga merupakan tiang penyangga yang paling penting untuk tata tertib masyarakat, maka keududukan hukum anak luar kawin itu tidaklah baik.

Negara Indonesia merupakan negara hukum yaitu negara yang menghendaki agar fungsi hukum itu dijalankan dan ditegakkan, harus dihormati serta ditaati oleh siapapun juga baik oleh masyarakat maupun pemimpin Negara. Hukum Perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya serta hak dan kewajiban masing-masing pihak yang ditimbulkan dari hubungan tersebut.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang lahir diluar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Artinya si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya, baik yang berkenanan dengan biaya kehidupan dan pendidikannya maupun warisan. Bagi mereka yang tunduk kepada hukum perdata, atas persetujuan ibu, seorang bapak dapat melakukan pengakuan anak.<sup>4</sup>

Seorang anak diluar nikah karena tidak ada hubungan perdata dengan sanak keluarga dari orang tuanya (ayah), maka sebagian besar berada diluar

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

ikatan keluarga. Tetapi terhadap si ibu dan si ayah anak diluar nikah itu mempunyai kedudukan yang terbelakang dibandingkan dengan anak yang sah.

Pendapat masyarakat dan paham kesusahaannya untuk sebagian besar tercermin dalam kedudukan hukum dari anak yang tidak sah. Di zaman dimana orang menganggap kekuatan ikatan keluarga merupakan tiang penyangga yang paling penting untuk tata tertib masyarakat, maka kedudukan hukum anak diluar nikah itu tidak baik.

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi hasratnya untuk berkeluarga dan mempunyai keturunan. Untuk melangsungkan suatu perkawinan, harus tunduk pada norma hukum yang berlaku. Salah satu tujuan manusia melakukan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan.

Tetapi saat ini sering kali terjadi pergaulan bebas antara pria dan Wanita. Mereka melakukan hubungan seksual di luar perkawinan yang tidak sah tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan. Hubungan seksual sebelum nikah sudah menjadi kebiasaan yang salah yang dianggap biasa. Akibat dari hubungan seksual di luar pernikahan antara lain adalah lahirnya anak diluar pernikahan yang menyebabkan status anak tersebut adalah anak diluar nikah.

Jika ada pasangan laki-laki dan perempuan menjalin hubungan tanpa ikatan pernikahan dan si ibu melahirkan anak, berarti sang anak merupakan anak diluar nikah apa lagi jika si ayah atau si ibu memiliki ikatan pernikahan dengan orang lain. Anak tersebut secara merupakan tanggung jawab si ibu dengan keluarga ibu. Tetapi bapak bisa bertanggungjawab jika ada bukti atau

pengakuan dari ibu anak tersebut, contohnya melakukan tes DNA terhadap bapak dan anak tersebut. Atau bapak tidak melakukan penyangkalan atau tidak mengakui anak diluar nikah tersebut.

Hal ini akan menimbulkan kerugian baik bagi pihak anak maupun ibu yang melahirkan anak tersebut. Dari pihak anak, ia tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan pemeliharaan, perlindungan, kasih sayang dan nafkah dari bapak-ibunya, tetapi yang dia didapatkan hanya dari pihak ibunya saja. Dari pihak ibu, dia harus memberikan pemeliharaan, perlindungan, kasih sayang dan nafkah terhadap sang anak tersebut tanpa bantuan dari bapaknya.

Anak-anak yang tidak sah atau anak yang lahir di luar pernikahan, juga memiliki hak yang sama dengan anak-anak yang sah atau anak yang lahir dari atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Oleh karena itu yang patut disalahkan adalah orang tua atau orang dewasa yang melakukan hubungan terlarang tersebut (Perzinahan) sehingga menimbulkan atau melahirkan korban anak yang tidak bersalah tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa anak diluar nikah pada UPTD PPA?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh UPTD PPA dalam proses penyelesaian sengketa anak diluar nikah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses-proses penyelesaian sengketa anak diluar nikah pada UPTD PPA
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi UPTD PPA dalam proses penyelesaian sengketa anak diluar nikah

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat baik secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi ilmu pengetahuan tahap – tahap dasar hukum korban anak diluar nikah dan proses-proses penyelesaian sengketa anak diluar nikah melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

2. Secara praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangsih pemikiran, serta dapat memberikan kontribusi dan solusi kongkrit praktisi hukum dalam menjalankan perlindungan hukum dalam hak-hak untuk anak-anak Indonesia terkhususnya Anak Diluar Nikah .

### **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana bagi pengembangan pengetahuan dan teknologi, maka metode penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan objek yang diteliti. Untuk peroleh data yang relevan

ddengan pembahasan proposal ini digunakan untuk suatu metode penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di UTPD PPA Provinsi Papua yang beralamat di Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 1, Gurabesi, Kec. Jayapura Utara, Kota Jayapura

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini difokuskan pada masalah pokok yaitu sanksi bagi para tergugat terhadap penyelesaian sengketa Anak Diluar Nikah pada UPTD PPA Provinsi Papua. Sehingga pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif Sosiologis dan Yuridis Empiris Sosiologi Hukum.

Pengertian Yuridis dimaksud untuk meninjau, melihat dan menganalisa masalah berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas Hukum dalam melakukan penelitian berdasarkan ketentuan yang sudah ada dan bagaimana ketentuan tersebut dibuat. Sedangkan pengertian sosiologis mengacu pada pelaksanaan dan fakta yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Penelitian yuridis Sosiologis sendiri dapat disebut dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.

Pendekatan Empiris Sosiologi Hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Pendekatan ini

dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan dan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.

### 3. Sumber Data Penelitian

#### a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari objek yang diteliti secara langsung dan berwenang memberikan informasi. Sumber data Primer adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancara.

Adapun yang menjadi objek dalam sumber data ini adalah diperoleh di UPTD PPA Provinsi Papua. Pihak tersebut dipilih peneliti dengan alasan karena pihak-pihak tersebut berkompeten dengan penelitian dan berguna memenuhi kevalitan skripsi.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari investarisasi dokumen-dokumen secara resmi kemudian dicatat menurut relevansinya dari pokok-pokok masalah yang dipelajari yang dihasil dari musyawarah atau mediasi yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. Sumber data sekunder yang diperoleh adalah bahan hukum primer yaitu, bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Perkawinan

- c. Undang-Undang Perlindungan Anak
- d. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010
- e. Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- f. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a. Populasi dan Sampel Penelitian.

Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu mengenai masalah penelitian ini. Sampel merupakan jumlah kasus atau masalah penyelesaian anak diluar nikah.

##### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak lepas dari literatur-literatur ilmiah.

##### c. Studi Lapangan

Studi Lapangan ini dilakukan penulis dengan cara observasi secara langsung untuk mencari data yang valid dan sudah berkeputusan secara hukum perdata serta melakukan wawancara kepada salah satu atau beberapa narasumber di UPTD PPA Provinsi Papua.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data.

## 5. Analisis Data

Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan responden. Menggunakan deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian Kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variable dan keadaan yang sering terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Dr. H. Salim HS,S.h., M.S dan Erlies Septiana Nurbani, S.H., LLM, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* hlm 15.